

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 187 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA PERIODE 2023 - 2028

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU No 8 Tahun 2019; Kep KPU No 787 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028 berdasarkan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 226/SDM.13.3-BA/7403/2023, tanggal 28 Juni 2023 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juni 2023.
- Lampiran : 2 Halaman